



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek dan tarif pada retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu mengubah Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 57 ) diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI PIDIE,

  
BONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

  
IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 01  
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (1/3/2021)

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tiap-tiap daerah di Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini salah satunya berfungsi agar kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pidie dapat digunakan dengan baik untuk menunjang usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian daerah.

Dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan tarif retribusi pada beberapa jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian laboratorium lingkungan dan bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu mengubah Qanun kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 103

LAMPIRAN  
QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN  
PIDIE NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah meliputi :

1. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 10.000,-/Meter perbulan;
2. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 5000,-/Meter perbulan;
3. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x Luas Tanah x Harga Tanah/Meter dan sistim sewa perbulan sesuai dengan Harga Standar yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Pemakaian Gedung / Bangunan meliputi :

1. Mess Pemda :

- Kamar yang pakai AC Rp. 75.000,- /hari;
- Aula + kursi Rp. 250.000,- /hari;

2. Rumah Golongan III:

- Ibu Kota kabupaten
  - Semi permanen Rp. 75.000,-/bulan;
  - Permanen Rp. 100.000,-/bulan;
- Kecamatan
  - Semi permanen Rp. 50.000,-/bulan;
  - Permanen Rp. 75.000,-/bulan;

c. Pemakaian Sarana Olahraga meliputi :

1. Lapangan Bola Kaki meliputi :

- Untuk komersial Rp.2.000.000,- /hari;
- Untuk sosial Rp. 350.000,- /hari;

2. Gedung Olahraga Alun-alun meliputi :

- Untuk komersil Rp. 750.000,- /hari;
- Untuk sosial Rp. 350.000,- /hari;

d. Pemakaian Peralatan Alat-alat Berat meliputi :

1. Motor Greader/MG-3H/100 HP Rp. 250.000,- /hari;
2. Mesin Gilas/1 Ton dan 2,5 Ton Rp. 100.000,- /hari;
3. Pneumatic Tire Ruller/TS-7409/E 15 Ton (PTR) Rp. 500.000,- /hari;
4. Vibro Plate Tamper Stamper/TV-60 N% HP Rp. 100.000,- /hari;
5. Vibrator Roaller/MGB-7/7 Ton Rp. 150.000,- /hari;

6. Fuel Tank Truck dan Water Tank Truck/Dina Rino/300 LT	Rp. 200.000,- /hari;
7. Mesin Gilas/MGT-G/6 Ton	Rp. 150.000,-/hari;
8. Mesin Gilas/MG-8/6 Ton	Rp. 150.000,-/hari;
9. Excavator (Bego) Zaxis 200	Rp.1.300.000,-/hari;
10. Wheel Loader Doosan Daewoo 300 V	Rp.1.300.000,-/hari;
11. Vibrator Sakai SW 651 ND	Rp. 500.000,-/hari;
12. Motor Grader Mitsubishi MG 330	Rp.1.200.000,-/hari;
13. Air Compressor (Air Man)	Rp. 250.000,-/hari;
14. Asphalt Sprayer	Rp. 250.000,-/hari;
15. AMP Mini	Rp. 250.000,-/hari;
16. Buldozer D6G Caterpillar D6G 2L	Rp.1.400.000,-/hari;
17. Wheel Loader Caterpillar 924 HZ	Rp.1.300.000,-/hari;
18. Wheel Excavator Dossan Daewoo 180 w	Rp.1.200.000,-/hari;
19. Excavator Bego Zaris 210	Rp.1.300.000,-/hari;
20. Compektor Caterpillar CS 533	Rp.1.300.000,-/hari;
21. Compektor Caterpillar CS 74	Rp.1.300.000,-/hari;
22. Dump Truck Hino 125 LT	Rp. 200.000,-/hari;
23.Trado Hino FM 260 JW	
a. Jarak 0 s/d 10 km	Rp. 300.000,-/trip;
b. Jarak 10 s/d 20 km	Rp. 400.000,-/trip;
c. Jarak 20 s/d 40 km	Rp. 500.000,-/trip;
d. Jarak 40 s/d 80 km	Rp. 700.000,-/trip;
e. Jarak 80 km ke atas	Rp.1.000.000,-/trip;
24. Excavator Mini Zaxis 33U-5A	Rp.1.250.000,-/hari;
25. Excavator Hitachi 110 PC	Rp.1.300.000,-/hari;
26. Excavator Zaxis ZX 200 5G	Rp.1.300.000,-/hari;
27. Buldozer 450 J-LGP	Rp.1.400.000,-/hari;
28. Excavator Komatsu PC.130	Rp.1.300.000,-/hari;
e. Pemakaian Alat-alat Laboratorium meliputi :	
1. Jok Mix Agregat:	
a. Timbunan Pilihan	Rp. 375.000/sampel
b. Lapisan Bawah (Base B)	Rp. 375.000/sampel
c. Lapisan Atas (Base A)	Rp. 375.000/sampel
d. Kadar Air Tanah Agregat	Rp. 10.000/sampel
e. Analisa Saringan	Rp. 12.000/sampel
f. Pemadatan Standar	Rp. 55.000/sampel
g. Pemadatan Modifeit	Rp. 55.000/sampel
h. Anterberg Limit	Rp. 20.000/sampel

i. Syaringpkage Limit	Rp. 12.000/sampel
j. Plastic Limit	Rp. 12.000/sampel
k. Indeck Plastic Limit	Rp. 12.000/sampel
l. CBR Laboratorium	Rp. 50.000/sampel
m. Berat Jenis (BD)	Rp. 12.000/sampel
n. Berat Isi	Rp. 10.000/sampel
o. Standar Equevalen	Rp. 20.000/sampel
2 .Agregat Aspal :	
a. Abrasi Batuan	Rp. 30.000/sampel
b. Standar Equevalent	Rp. 20.000/sampel
c. Kelekotan Aspal terhadap Batuan Kering	Rp. 25.000/sampel
d. Kelekotan Aspal terhadap Batuan Basah	Rp. 20.000/sampel
e. Etraksi	Rp. 30.000/sampel
f. Gradasi	Rp. 25.000/sampel
g. Kadar Lumpur	Rp. 15.000/sampel
h. Saund Dess	Rp. 80.000/sampel
i. Orgamik	Rp. 15.000/sampel
3. Jok Mix Beton :	Rp. 250.000/sampel
a. Slum Test	Rp. 25.000/sampel
b. Kubus	Rp. 25.000/sampel
c. Slinder	Rp. 25.000/sampel
4. Pengujian Lapangan :	
a. Tanah Dasar :	
1. Dynamic Cone Penemeter (PCP)	Rp.20.000,- /titik
b. Lapis Perkeroses Basah (LPB) :	
Lapisan Pondasi dasar	
1. Sand Conc	Rp.30.000,- /titik
2. CBR Lapangan	Rp.50.000,- /titik
c. Lapisan Pengerasan Atas (LPA) :	
1. CBR Lapangan	Rp.50.000,- /titik
d. Sarfiale (Latasir) :	
1. Core Drile	Rp.70.000,- /titik
2. Extraksi	Rp.25.000,- /titik
f. Pemakaian Pelataran:	
1. pelataran tempat bongkar muat Mobar:	Rp.7.200.000,-/tahun
g. Laboratorium Lingkungan:	
1. Parameter Uji/ Metode Uji	
a. Bau/Organoleptik	Rp. 10.000/sampel

b. Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)/Asam Fenat	Rp. 45.000/sampel
c. Kalsium (Ca)/Kompleksometrik	Rp. 28.000/sampel
d. Magnesium (Mg <sup>2+</sup> )/Kompleksometrik	Rp. 28.000/sampel
e. Fenol/Spektrofotometrik	Rp. 120.000/sampel
f. Silika (Si)/Spektrofotometrik	Rp. 32.500/sampel
g. Formaldehid/Spektrofotometrik	Rp. 45.000/sampel
h. Merkuri (Hg)/AAS	Rp. 75.000/sampel
i. Minyak dan Lemak/Gravimetrik	Rp. 120.000/sampel
j. Kesadahan Kalsium (CaCO <sub>3</sub> )/Kompleksometrik	Rp. 35.000/sampel
k. Kesadahan Magnesium (CaCO <sub>3</sub> )/Kompleksometrik	Rp. 35.000/sampel
l. Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )/Spektrofotometrik	Rp. 25.000/sampel
m. Oksigen terlarut (DO)/ Winkler	Rp. 40.000/sampel
n. Zat Padat Total (TS)/ Gravimetrik	Rp. 30.000/sampel
o. Kromium (Cr)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
p. Selenium (Se)/ AAS	Rp. 180.000/sampel
q. Emas (Au)/ AAS	Rp. 80.000/sampel
r. Preparasi Limbah Cair	Rp. 100.000/sampel
s. Bicarbonate/ Titrimetri	Rp. 28.000/sampel
t. Natrium/ AAS	Rp. 100.000/sampel
u. Kalium/ AAS	Rp. 100.000/sampel
v. Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )/Spektrofotometrik	Rp. 70.000/sampel
w. Rasa/ Organoleptik	Rp. 10.000/sampel
x. pH/ Elektrometrik	Rp. 15.000/sampel
y. Daya Hantar Listrik (DHL)/ Konduktometrik	Rp. 20.000/sampel
z. Kekeruhan/ Nefelometrik	Rp. 20.000/sampel
aa. Kesadahan Total (CaCO <sub>3</sub> )/ Kompleksometrik	Rp. 35.000/sampel
bb. Oksigen terlarut (DO)/ Elektrometrik	Rp. 20.000/sampel
cc. Salinitas/ Konduktometrik	Rp. 20.000/sampel
dd. Temperatur (Suhu)/ Termometrik	Rp. 10.000/sampel
ee. Warna/ Spektrofotometrik	Rp. 15.000/sampel
ff. Zat Padat Terlarut (TDS)/Gravimetrik	Rp. 30.000/sampel
gg. Zat Padat Terlarut (TDS)/ Potensiometrik	Rp. 20.000/sampel
hh. Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ Gravimetrik	Rp. 26.000/sampel
ii. Aluminium (Al)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
jj. Barium (Ba)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
kk. Arsenik (As)/ AAS	Rp. 70.000/sampel
ll. Kadmium (Cd)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
mm. Besi (Fe)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
nn. Tembaga (Cu)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
oo. Nikel (Ni)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
pp. Seng (Zn)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
qq. Timbal (Pb)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
rr. Perak (Ag)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
ss. Kobal (Co)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
tt. Mangan (Mn)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
uu. Boron (B)/ AAS	Rp. 50.000/sampel
vv. Flourida (F)/ Spektrofotometrik	Rp. 80.000/sampel
ww. Khlorida (Cl)/ Titrimetrik	Rp. 35.000/sampel
xx. Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)/ Spektrofotometrik	Rp. 30.000/sampel



yy. Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)/ Spektrofotometrik	Rp. 30.000/ sampel
zz. Total Fosfor (P)/ Spektrofotometrik	Rp. 40.000/ sampel
aaa. Sianida (CN <sup>-</sup> )/ Spektrofotometrik	Rp. 40.000/ sampel
bbb. Sulfat (SO <sub>4</sub> )/ Spektrofotometrik	Rp. 30.500/ sampel
ccc. Sulfida (S <sup>2-</sup> )/ Spektrofotometrik	Rp. 80.000/ sampel
ddd. Biological Oxygen Demand (BOD) Winkler	Rp. 60.000/ sampel
eee. Chemical Oxygen Demand(COD) /Metode Titrimetrik/ Spektrofotometrik	Rp. 100.000/ sampel
fff. Detergen (MBAS)/ Spektrofotometrik	Rp. 80.000/ sampel
ggg. Zat Organik sebagai KMnO <sub>4</sub> /Titrimetrik	Rp. 25.000/ sampel
hhh. Alkalinitas/ Titrimetrik	Rp. 25.000/ sampel
iii. CO <sub>2</sub> bebas/ Titrimetrik	Rp. 25.000/ sampel
jjj. Timah (Sn)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
kkk. Total Nitrogen (N)/ Spektrofotometrik	Rp. 65.000/ sampel

## 2. PARAMETER PENGUJIAN BIOLOGI AIR

a. Benthos/ Microscopic	Rp. 86.000/ sampel
b. Plankton/ Microscopic	Rp. 86.000/ sampel
c. E-Coli/ MPN	Rp. 25.000/ sampel
d. Coliform/ MPN	Rp. 90.000/ sampel

## 3. PARAMETER PENGUJIAN AIR LAUT

a. Kadmium (Cd)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
b. Arsenik (As)/ AAS	Rp. 70.000/ sampel
c. Chemical Oxygen Demand(COD)/Metode Titrimetrik/ Spektrofotometrik	Rp.100.000/ sampel
d. Biaya Preparasi Air Laut	Rp.100.000/ sampel
e. Kromium (Cr)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
f. Tembaga (Cu)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
g. Timbal (Pb)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
h. Nikel (Ni)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
i. Seng (Zn)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel
j. Mangan (Mn)/ AAS	Rp. 50.000/ sampel

## 4. PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIENA

a. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)/ Elektro Kimia	Rp. 75.000/ sampel
b. Timah Hitam (Pb)/ AAS	Rp.250.000/ sampel
c. Total Partikel Debu (TSP)/ Gravimetrik Temperatur dan Kelembaban/	Rp.200.000/ sampel
d. Hygrometer	Rp.224.000/ sampel
e. PM 2,5/ Laser Diode	Rp.200.000/ sampel
f. PM 10/ Laser Diode	Rp.200.000/ sampel
g. HC/ Elektro Chemical	Rp. 76.500/ sampel
h. Amoniak (NH <sub>3</sub> )/ Spektrofotometrik	Rp. 75.000/ sampel
i. Karbon Monoksida (CO)/ Spektrofotometrik	Rp. 75.000/ sampel
j. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )/ Gretz-Saltzman	Rp.100.000/ sampel
k. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )/Pararosanilin	Rp.100.000/ sampel
l. Total Partikel Debu (TSP)/ Laser Dioda	Rp.100.000/ sampel

5. PENGUKURAN KEBISINGAN	
a. Vibrasi lingkungan untuk kenyamanan dan kesehatan (Getaran)	Rp.250.000/ sampel
b. Kebisingan lingkungan/ L (A) eq 24 jam	Rp.150.000/ sampel
6. PENGUKURAN EMISI GAS BUANG TIDAK BERGERAK	
a. Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
b. Carbon Monoksida (CO)/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
c. Nitrogen Oksida (NO)/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
d. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
e. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
f. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
g. Gas Methan (CH <sub>4</sub> )/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
h. Opasitas (Kepekatan asap)/ Ringelman	Rp.125.000/ sampel
i. Effisiensi/Electro Chemical	Rp.115.000/ sampel
j. Stackloss/Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
k. Temperatur Gas Metode Thermometrik /Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
l. Laju alir gas/Isokinetik	Rp.115.000/ sampel
m. Total Partikel Debu (TSP)/ Isokinetik & Laser dioda	Rp.350.000/ sampel
n. Oksigen (O <sub>2</sub> )/ Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
o. Hydrogen Carbon (HC)/ Elektro Chemical	Rp.115.000/ sampel
7. PENGUKURAN EMISI GAS BUANG BERGERAK	
a. Hydro Carbon (HC)	Rp.200.000/ sampel
b. Carbon Monoksida (CO)	Rp.200.000/ sampel
c. Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp.200.000/ sampel
d. Lamida	Rp.200.000/ sampel
e. Opasitas	Rp.200.000/ sampel
8. PENGUKURAN PARAMETER LAINNYA	
a. pH Tanah/ Spottest	Rp. 50.000/ sampel
b. Getaran Bangunan/ Frecuency,Velocity	Rp.210.000/ sampel
c. Kecepatan Alir/ Debit Air Sungai/ Current Flow	Rp.800.000/ sampel
9. BAHAN	
a. Aquades	Rp. 15.000/ sampel
b. Aquabides	Rp. 75.000/ sampel
10. JASA PEMAKAIAN PERALATAN	
a. Speed Boat	Rp.1.000.000/ sampel
b. DO Meter	Rp.250.000/ sampel
c. TDS Meter	Rp.250.000/ sampel
d. Salino Meter	Rp.250.000/ sampel
e. pH Meter	Rp.250.000/ sampel
f. DHL Meter	Rp.250.000/ sampel
g. Spektrofotometer	Rp.500.000/ sampel
h. Water Sampler (Horizontal)	Rp.250.000/ sampel
i. Water Sampler (Vertikal)	Rp.250.000/ sampel

j. Portable Water Current Speed	Rp.450.000/sampel
k. Soil Tester	Rp.250.000/sampel
l. Impinger Air Sampling Pump	Rp.350.000/sampel
m. Toxic Gas Probe	Rp.600.000/sampel
n. Sound Level Meter	Rp.250.000/sampel
o. Emisi Gas Analyzer	Rp.1.500.000/sampel
p. Dust Monitor	Rp.1.500.000/sampel
q. Portable Manual Stack Sampling	Rp.2.000.000/sampel
r. Digital Opacity Meter	Rp.2.500.000/sampel
s. Vibrator Meter	Rp.1.500.000/sampel
t. Indor Air Quality Monitoring	Rp.3.000.000/sampel
u. Lux Meteer	Rp.1.500.000/sampel
v. GPS	Rp.100.000/sampel
w. Thermometer	Rp. 50.000/sampel
x. Genset	Rp.250.000/sampel
y. Jasa Operator Alat	Rp.200.000/sampel
z. Ambient Gas Analyzer Mobile	Rp.2.400.000/sampel
aa. Alat Emisi Sumber Bergerak	Rp.2.000.000/sampel

11. PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS

a. Air dan limbah cair	Rp.500.000/sampel
b. Udara Ambien	Rp.500.000/sampel
c. Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	Rp.1.000.000/sampel
d. Udara Emisi Sumber Bergerak	Rp. 50.000/sampel
e. Kebisingan	Rp.500.000/sampel
f. Getaran Bangunan/Frecuency, Velocity	Rp.500.000/sampel
g. Sedimen/Padatan	Rp.500.000/sampel
h. Kenderaan:	
1. Bus Micro	Rp. 500.000/bulan
2. Bus Jumbo	Rp. 400.000/bulan
3. L-300 Pick Up	Rp.1.000.000/bulan
i. Alat dan Mesin Pertanian:	
1. Combine Harvester	
a. Harga sewa	Rp.40.000.000/thn
2. Traktor Roda 4	
a. Harga sewa	Rp.17.000.000/thn
3. Hand Traktor Roda 2	
a. Harga sewa	Rp. 2.000.000/thn

BUPATI PIDIE

RONI AHMAD